

## PENEGRAKAN SANKSI ADMINISTRASI DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP<sup>1</sup>

Oleh :

Tasya Laurina Heydemans<sup>2</sup>  
Frits Marannu Dapu<sup>3</sup>  
Susan Lawotjo<sup>4</sup>

### ABSTRACT

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana Penegakan sanksi administrasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis normatif, yakni penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan cara meniliti bahan – bahan kepustakaan atau data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan sanksi administrasi, yang meliputi teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin, dan pencabutan izin, memiliki peran strategis dalam menghentikan dan memperbaiki pelanggaran lingkungan tanpa harus melalui proses peradilan. Namun demikian, efektivitas penerapan sanksi tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya pengawasan, keterbatasan sumber daya aparatur, serta rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha.

Kata kunci: Sanksi Administrasi, Penegakan Hukum< Perlindungan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara hukum menurut pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ini berarti bahwa hukum harus diterapkan secara adil, merata, dan konsisten oleh semua pihak, baik pemerintah maupun warga negara.

Pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup bertolak dari dasar yang dinyatakan dalam Pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Menyatakan bahwa Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang mempunyai banyak sumber daya alam. Sumber daya alam itu, ada yang dapat diperbaharui dan ada juga yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui seperti minyak dan gas bumi, emas, tembaga, perak, batubara dan lainnya itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.<sup>5</sup>

Penguasaan negara atas sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar- besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat tersebut haruslah dapat dinikmati generasi masa kini dan generasi masa depan secara berkelanjutan. Sumber daya alam bukanlah merupakan warisan yang kita terima begitu saja dari nenek moyang kita, akan tetapi harus disadari bahwa sumber daya alam tersebut merupakan titipan yang harus kita jaga, kita pelihara kelestariannya untuk dapat dinikmati oleh anak cucu kita nantinya.<sup>6</sup>

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dalam penjelasan umum menekankan, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijaksanaan rasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010843

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> H. Salim H.S., *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan di Indonesia*, Pustaka Rineka Cipta, Bandung, 2013, hlm. 1.

<sup>6</sup> M. Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, CV Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 7.

dilaksanakan secara taat asas dan konsekuensi dari pusat sampai ke daerah.<sup>7</sup>

Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, maka kebijakan, rencana dan atau program pembangunan harus dijewali oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu genreasi masa kini dan generasi masa depan.<sup>8</sup>

Kenyataan menunjukkan bahwa pembangunan di Indonesia selain menghasilkan produk yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, tetapi juga telah menimbulkan permasalahan lingkungan. Secara global permasalahan lingkungan bukanlah merupakan hal yang sama sekali baru, meskipun baru mendapat perhatian serius di hampir semua negara mulai sekitar 1970-an, yaitu setelah diadakannya *United Nation Conference on the Human Environment* di Stockholm Swedia pada tahun 1972.<sup>9</sup>

Di era 1950-an banyak kota besar di dunia, seperti Los Angeles mengalami masalah lingkungan berupa asap kabut (*smoke-fog*) yang berasal dari gas buangan kendaraan dan pabrik asap dan kabut yang menyelubungi kota ini dapat berlangsung berhari-hari, sehingga mengganggu kesehatan, terutama saluran pernafasan dan merusak tanaman. Di Jepang pada akhir tahun 1953 terjadi penyakit mengerikan di Teluk Minamata akibat keracunan metal merkuri dan kadmium, yang selanjutnya dikenal dengan penyakit Minamata. Penyakit ini disebabkan oleh konsumsi ikan yang tercemar oleh metil merkuri yang bersumber dari limbah yang mengandung raksa (Hg) dan beberapa pabrik kimia yang dibuang ke Teluk Minamata.<sup>10</sup>

Demikian halnya di Indonesia, permasalahan lingkungan juga bukan merupakan hal baru. Permasalahan lingkungan nasional yang berupa pencemaran dan perusakan lingkungan dalam perkembangannya terus terjadi, bahkan cenderung semakin parah, terutama setelah era reformasi dan

otonomi daerah. Beberapa kasus lingkungan yang sampai dimeja-hijaukan, antara lain kasus Burung Cenderawasih, Irian Jaya (1989), kasus PT Sarana Surya Sakti, Surabaya (1991). Ada beberapa kasus yang terjadi di era otonomi daerah seperti kasus pencemaran Way seputih, Lampung Tengah (2002), dan kasus pencemaran Teluk Buyut oleh PT Newmont Minahasa Raya (2003), kasus PT Freeport (2005-2006) dan kasus lumpur panas Sidoarjo (PT Lapindo Brantas) yang terjadi sejak tahun 2006. Kendatipun demikian, dengan berbagai kelemahan struktur dan substansi hukum yang ada, kasus-kasus tersebut dalam penyelesaiannya banyak yang belum memenuhi harapan.<sup>11</sup>

Banyaknya kasus lingkungan beserta akibatnya yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia, membuktikan bahwa perlu adanya peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini dapat dipahami oleh karena selain masalah lingkungan hidup amat kompleks dan multiaspek, juga pada prinsipnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diadakan adalah untuk kepentingan manusia dan masyarakat dalam arti luas dan ketentuan hukum yang mengatur.

Salah satu fungsi hukum yang terpenting adalah sebagai pengatur ketertiban masyarakat. Dalam menjalankan fungsi tersebut, hukum melewati suatu proses yang panjang dan dibagi dalam beberapa tahap dengan berbagai aktifitas dan kualitas yang berbeda-beda. Secara garis besar hukum tersebut dapat digolongkan ke dalam dua tahap, yaitu proses pembuatan hukum dan proses penegakan hukum.<sup>12</sup> Jelaslah bahwa penegakan hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembentukan hukum. Tanpa penegakan hukum yang baik, hukum hanya merupakan catatan-catatan yang tidak berarti. Penegakan hukum merupakan upaya untuk menjamin ketertiban masyarakat, karena penegakan hukum merupakan upaya agar hukum dapat ditaati oleh masyarakat.

Philipus M. Hadjon membedakan penegakan hukum administrasi menjadi dua jenis, yakni penegakan hukum preventif dan represif. Penegakan hukum preventif berbentuk pengawasan Pemerintah, sedangkan penegakan

<sup>7</sup> Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) Tahun 2009.

<sup>8</sup> Pasal 1 angka 3 UU PPLH Tahun 2009.

<sup>9</sup> Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

<sup>10</sup> Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta, 2001, hlm. 10.

<sup>11</sup> Ibid, Hal. 7.

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 176.

hukum secara represif dengan penerapan sanksi administrasi terhadap pelanggar.<sup>13</sup>

Dua hal ini tidak dapat dan tidak boleh dipisahkan. Melalui pengawasan, pemerintah dapat diketahui apakah hukum tersebut telah ditaati ataukah telah terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum administrasi. Selanjutnya apabila terjadi pelanggaran, maka Pemerintah dapat menerapkan sanksi administrasi sebagai upaya penegakan hukum represif. Dengan demikian kedudukan sanksi administrasi dalam penegakan hukum mempunyai peran yang sangat penting sebagai penghujung dari penegakan hukum. Salah satu penentu efektifitas penegakan hukum adalah sanksi, baik sanksi sosial maupun sanksi spiritual dan sanksi hukum termasuk sanksi administrasi. Sanksi administrasi itu merupakan sarana-sarana kekuatan menurut hukum publik yang dapat diterapkan oleh Pemerintah atau Administrasi Negara sebagai reaksi terhadap mereka yang tidak mentaati norma-norma hukum Tata Usaha Negara.<sup>14</sup>

Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa penegakan hukum administrasi seringkali diartikan sebagai penerapan sanksi administrasi. Sanksi merupakan penerapan alat kekuasaan sebagai reaksi atas pelanggaran norma hukum administrasi. Ciri khas penegakan hukum adalah paksaan (*dwang*).<sup>15</sup>

Penerapan sanksi administrasi merupakan salah satu bentuk keputusan tata usaha negara yang sangat memungkinkan timbulnya gugatan dari pihak yang terkena sanksi. Hal ini seharusnya menjadi peringatan bagi pejabat penegak hukum agar melakukannya seara cermat dengan mempertimbangkan segala aspek baik yuridis maupun sosiologis,

Persoalan yuridis yang harus diperhatikan adalah keabsahan dari penerapan sanksi yang akan diambil. Hal ini merupakan konsekuensi dari negara Indonesia sebagai negara hukum. Maka setiap keputusan harus memenuhi syarat-syarat sahnya sehingga dengan demikian keputusan tersebut berkekuatan hukum dan dapat berlaku secara sah, yang merupakan hal yang menarik untuk dibahas.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka proposal skripsi ini diberi judul:

<sup>13</sup> Philipus M. Hadjon, "Penegakan Hukum Administrasi Dalam Kaitannya Dengan Ketentuan Pasal 20 Ayat (3) dan (4) UU No. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup", Yuridiqa, Majalah Fakultas Hukum Univ. Airlangga, No. 1 Tahun XI, Januari, 2016, hlm. 6.

## Penegakan Hukum Administrasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dirumuskan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan sanksi administrasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup?
2. Bagaimana penegakan sanksi administrasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup?

### C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yakni penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum. Hal-hal yang perlu dijelaskan berkaitan dengan metode penelitian hukum ini adalah:<sup>16</sup>

1. Jenis penelitian ini yaitu bersifat normatif, Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yang dikutip oleh Bachrul Amiq bahwa penelitian normatif ialah suatu penelitian yang mengutamakan pengkajian terhadap ketentuan-ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum umum. Penelitian hukum normative merupakan penelitian dengan mendasarkan pada bahan hukum baik primer maupun sekunder.
2. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder yang mencakup data primer, sekunder, dan tertier.<sup>17</sup>
3. Pengumpulan Data. Dalam penelitian pada

<sup>14</sup> Sukarton Marmosujono, *Penegakan Hukum di Negara Pancasila*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1989, hlm. 20.

<sup>15</sup> Philipus M. Hadjon, *Op-cit*, hlm. 8.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, 1982, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta, UI Press, Hlm 21.

<sup>17</sup> Sugiyono. 2017, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, Hlm. 193.

umumnya dikenal tiga jenis pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Untuk itu dalam penelitian ini alat pengumpulan data yang digunakan.<sup>18</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Penerapan Sanksi Administrasi dalam Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup.

Pengaturan sanksi administratif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan lingkungan hidup secara keseluruhan, yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Hal ini dilakukan guna menjamin kepastian hukum serta melindungi hak setiap individu untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Kebijakan di bidang lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dapat dilaksanakan melalui berbagai instrumen atau sarana, baik yang bersifat preventif terhadap pencemaran maupun yang mendukung upaya pemulihian lingkungan. UUPPLH telah menetapkan sejumlah instrumen kebijakan lingkungan yang sebagian telah diperkuat dengan peraturan pelaksanaannya, antara lain meliputi instrumen perizinan, standar baku mutu lingkungan, serta ketentuan mengenai larangan dan kewajiban yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan.

Persoalan yang dihadapi adalah bagaimana memastikan agar sarana-sarana tersebut dapat berfungsi secara efektif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran. Dengan demikian, peningkatan efektivitas kebijakan tidak hanya difokuskan pada instrumen yang digunakan, melainkan juga pada aspek implementasi serta penegakan hukumnya.<sup>19</sup> Pada titik inilah sanksi administrasi memiliki peranan penting sebagai instrumen penegakan hukum untuk mengoptimalkan efektivitas kebijakan lingkungan secara menyeluruh. Melalui penerapan sanksi administrasi, penanggung jawab usaha dan/atau

kegiatan diwajibkan untuk mematuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan, baik terkait baku mutu lingkungan, persyaratan perizinan, maupun instrumen pengaturan lainnya. Adapun Pengaturan sanksi administratif diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Ijin Lingkungan.
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang pedoman penerapan sanksi dibidang perlindungan dan pengelolaan.

Pengaturan mengenai sanksi administrasi dalam UUPPLH ditempatkan pada Bab XII yang mengatur tentang pengawasan dan sanksi administratif. Hal ini berbeda dengan ketentuan dalam UUPLH sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dalam UUPLH sebelumnya, ketentuan mengenai perizinan dan pengawasan diatur dalam satu bab. Namun, dalam UUPPLH yang terbaru, perizinan diatur secara khusus dalam Pasal 36 Bab V tentang Pengendalian. Hal ini mencerminkan bahwa penerapan sanksi administrasi tidak hanya terkait dengan aspek pengawasan, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek perizinan. Ketiga instrumen tersebut pada hakikatnya merupakan perangkat yuridis-administratif dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Perizinan merupakan instrumen yuridis yang paling efektif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan, mengingat bahwa pencemaran umumnya berawal dari pemberian izin oleh pemerintah terhadap suatu kegiatan atau usaha. Melalui mekanisme perizinan tersebut, pemerintah memiliki kewenangan untuk mengendalikan perilaku penanggung jawab usaha atau kegiatan agar senantiasa memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup.

Dalam proses pemberian izin, pejabat berwenang menetapkan sejumlah persyaratan yang wajib dipatuhi oleh penanggung jawab usaha atau kegiatan. Selanjutnya, pihak pemberi izin berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan persyaratan tersebut. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan yang bersifat berkelanjutan antara mekanisme perizinan dan fungsi pengawasan.

<sup>18</sup> Sri Mamudji, 2005, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Hlm 4-5.

<sup>19</sup> Siti Sundari Rangkuti, "Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional", Airlangga University Press, Surabaya, Tahun. 1996, Hal. 96.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja secara normatif memperkenalkan istilah baru berupa “persetujuan lingkungan” sebagaimana diatur dalam Pasal 13 huruf b. Lebih lanjut, istilah tersebut kembali ditegaskan dalam Paragraf 3 melalui Pasal 21, yang secara tegas menyatakan bahwa dalam rangka memberikan kemudahan bagi setiap pihak dalam memperoleh persetujuan lingkungan, undang-undang ini melakukan perubahan, penghapusan, maupun penetapan pengaturan baru terhadap sejumlah ketentuan mengenai Perizinan Berusaha yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa paradigma ekologis dalam pengelolaan lingkungan mengalami pergeseran menuju orientasi yang lebih menekankan pada aspek kemudahan berusaha.<sup>20</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, persetujuan lingkungan diartikan sebagai Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (KKLH) atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) yang telah memperoleh persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Menariknya, setelah pengaturan mengenai persetujuan lingkungan tersebut, Undang-Undang Cipta Kerja justru menghapus ketentuan mengenai hak tanggung gugat yang sebelumnya melekat pada izin lingkungan. Kondisi ini secara implisit menempatkan persetujuan lingkungan bukan lagi sebagai bentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang secara hukum dapat dijadikan objek sengketa dalam peradilan tata usaha negara (PTUN).

Undang-Undang Cipta Kerja memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya penyelesaian berbagai permasalahan yang telah berlangsung secara menahun, di antaranya kompleksitas perizinan yang cenderung berbelit, tumpang tindih penguasaan dan pemanfaatan kawasan, serta kriminalisasi terhadap masyarakat lokal yang bermukim di dalam maupun di sekitar kawasan hutan, termasuk masyarakat hukum adat dan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perkebunan di wilayah kawasan hutan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 diperkenalkan sejumlah nomenklatur baru yang berkaitan dengan instrumen pengelolaan lingkungan hidup. Persetujuan Lingkungan didefinisikan sebagai *Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH)* yang diterbitkan

berdasarkan hasil penyusunan AMDAL atau adendum ANDAL, RKL, dan RPL, atau sebagai *Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (PKPLH) yang diperoleh melalui penyusunan UKL-UPL. Persetujuan tersebut berfungsi sebagai prasyarat utama bagi diterapkannya *Perizinan Berusaha* maupun *Persetujuan Pemerintah*. Perizinan Berusaha sendiri merupakan bentuk legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai serta melaksanakan kegiatan usaha dan/atau aktivitas tertentu.<sup>21</sup>

Sementara itu, Persetujuan Pemerintah merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Adapun Persetujuan Teknis merujuk pada bentuk persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Daerah yang berisi ketentuan terkait standar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta analisis dampak lalu lintas dari suatu usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan diterbitkan sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang sekaligus melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Regulasi ini mengatur secara komprehensif penyelenggaraan kehutanan, mencakup aspek perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan hasil hutan, perlindungan hutan, rehabilitasi, serta kegiatan pengawasan dan penegakan hukum. Dalam kerangka tersebut, PP Nomor 23 Tahun 2021 berfungsi sebagai instrumen implementatif terhadap norma-norma lingkungan yang terkandung dalam UUPLH, dengan menegaskan bahwa setiap aktivitas pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup.<sup>22</sup>

Keterhubungan antara kedua regulasi tersebut tercermin secara nyata dalam berbagai dimensi pengaturan. Pertama, dalam aspek prinsip pembangunan berkelanjutan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (Pasal 2 huruf e) menegaskan bahwa pengelolaan lingkungan hidup harus dilaksanakan secara berkesinambungan, dan

<sup>20</sup> Undang – Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.

<sup>21</sup> H. Effendi, Mursalin, & R. Sonaji “Dinamika persetujuan lingkungan hidup dalam persepektif

peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 dan peraturan turunannya”. JPLB. Tahun. 2021. Hal.4.

<sup>22</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

prinsip tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 (Pasal 3) yang menekankan bahwa penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk menjamin keberlanjutan fungsi ekologi, sosial, dan ekonomi hutan. Kedua, berkaitan dengan instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan, UUPLH mewajibkan penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), sedangkan PP 23 Tahun 2021 mempertegas kewajiban tersebut dengan menetapkan bahwa setiap kegiatan pada sektor kehutanan harus memiliki dokumen persetujuan lingkungan sebagai prasyarat untuk memperoleh perizinan berusaha. Ketiga, dalam aspek pemulihan lingkungan, UUPLH (Pasal 53) menetapkan tanggung jawab pemulihian bagi setiap pihak yang menimbulkan kerusakan lingkungan, yang kemudian diimplementasikan secara operasional dalam PP 23 Tahun 2021 melalui ketentuan mengenai reklamasi dan rehabilitasi hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 228 sampai dengan Pasal 235.

Keterkaitan antara perizinan dan penerapan sanksi administrasi terletak pada pemenuhan persyaratan izin, karena ketidak patuhan terhadap persyaratan tersebut menjadi dasar bagi penjatuhan sanksi administrasi terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Selain itu, sanksi administrasi juga diberlakukan terhadap setiap kegiatan atau usaha yang dijalankan tanpa izin. Melalui mekanisme pengawasan, potensi pencemaran dapat terdeteksi sejak dini, sehingga penerapan sanksi administrasi dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran.

Ditinjau dari perspektif jenis kaidah hukum, perumusan sanksi administrasi dalam UUPLH, sebagaimana halnya sanksi dalam kaidah hukum lainnya, dapat dikategorikan sebagai kaidah hukum sekunder yang berfungsi mendukung keberlakuan kaidah hukum sebagai aturan perilaku. Keberadaan sanksi tersebut menjadi salah satu ciri pembeda antara kaidah hukum dengan kaidah sosial lainnya. Hal ini dikarenakan kaidah sosial maupun kaidah agama tidak memiliki mekanisme sanksi yang diberlakukan secara tegas dan memaksa sebagaimana yang terdapat dalam kaidah hukum.

## B. Penegakan Sanksi Administrasi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penegakan hukum administrasi dalam konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang kerap disebut sebagai penegakan hukum lingkungan administrasi, merupakan bagian integral dari ranah hukum administrasi. Mekanisme ini berfungsi sebagai instrumen pemerintah dalam menegakkan norma hukum lingkungan. Secara esensial, kajian hukum administrasi juga meliputi aspek penegakan hukum administrasi di bidang pengelolaan lingkungan, khususnya terkait fungsi pengawasan pemerintah terhadap keputusan yang ditetapkan, seperti perizinan, yang menjadi salah satu instrumen utama dalam pengendalian lingkungan.<sup>23</sup>

Penegakan hukum lingkungan melalui instrument administratif dapat dijalankan dalam bentuk preventif maupun represif. Pengawasan administratif berfungsi sebagai upaya preventif dalam penegakan hukum lingkungan, sedangkan penerapan sanksi administratif mempresentasikan Langkah represif. Kedua mekanisme tersebut bertujuan untuk menjamin tingkat kepatuhan Masyarakat terhadap ketentuan hukum lingkungan yang bersifat administratif. Aspek fundamental dalam mewujudkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum adalah memastikan penegakan hukum lingkungan dilakukan melalui instrumen hukum administratif. Tahapan ini sering dipandang sebagai Langkah awal dalam proses penegakan kepatuhan, sebab apabila perangkat hukum administrasi lingkungan dikelola serta diterapkan secara tepat, maka keberadaan proses peradilan lingkungan tidak lagi diperlukan. Pada dasarnya, tujuan utama penegakan hukum lingkungan bukanlah sekedar memberikan sanksi atas terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan, melainkan mencegah terjadinya degradasi lingkungan serta memulihkan kualitas dan daya dukungannya.<sup>24</sup>

Penegakan hukum lingkungan administrasi pada dasarnya mencakup kegiatan pengawasan lingkungan serta penerapan sanksi administratif. Melalui pelaksanaan pengawasan yang tepat sebagai bagian dari penegakan hukum preventif, potensi terjadinya pelanggaran hukum administrasi dapat diminimalisasi, sehingga risiko kerusakan lingkungan akibat pelanggaran tersebut juga dapat

<sup>23</sup> Nurul Listiyani, Muzahid Akbar Hayat, dan Ningrum Ambarsari, "Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan: Rekonstruksi Materi Muatan Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," Jurnal Al'Adl, Vol. XIII, No. 1. Tahun 2020, Hal. 117-118.

<sup>24</sup> Loc. Cit. Hal 122.

dihindari. Pendekatan ini jelas lebih efektif dibandingkan sekadar menjatuhkan sanksi administratif yang berat setelah pelanggaran terjadi. Meskipun demikian, urgensi penerapan sanksi administratif tetap tidak dapat dikesampingkan. Apabila penegakan hukum preventif tidak mampu mencapai hasil yang diharapkan, atau pelanggaran tetap berlangsung meskipun telah dilakukan pengawasan intensif, maka penegakan hukum represif menjadi langkah yang diperlukan dengan memberlakukan sanksi administratif. Tujuan utama penerapan sanksi ini adalah untuk memaksa pihak yang melakukan pelanggaran hukum administrasi, yang berimplikasi pada pencemaran maupun kerusakan lingkungan, agar melaksanakan tindakan perbaikan yang diperlukan.

Pengawasan memiliki fungsi ganda, yakni memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum serta mendeteksi pelanggaran secara dini, sehingga memungkinkan pemberlakuan sanksi administratif secara dini, seehingga memungkinkan pemberlakuan sanksi administratif secara segera apabila terjadi pelanggaran. Dengan demikian, pengawasan dan penerapan sanksi administratif merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari penegakan hukum lingkungan administrasi, yang berperan sekaligus sebagai instrumen pencegahan maupun sebagai mekanisme penegakan hukum.<sup>25</sup>

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kewenangan dalam penegakan hukum administrasi di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berada pada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK), gubernur, serta bupati/wali kota. Kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) maupun Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) untuk melaksanakan tugas pengawasan dan penegakan hukum sesuai dengan tingkat kewenangannya. Menteri LHK, gubernur, maupun bupati/wali kota berwenang melaksanakan pengawasan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dengan tujuan memastikan serta menilai tingkat kepatuhan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan izin lingkungan serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Tugas pengawasan tersebut dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas

Lingkungan Hidup (PPLH) dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) guna menjamin tercapainya efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan lingkungan. Apabila dampak pencemaran lingkungan hidup tidak terbatas pada satu wilayah administratif, Menteri LHK memiliki kewenangan untuk mengawasi kepatuhan pelaku usaha atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan Pasal 73, kewenangan tersebut dijalankan apabila pelanggaran yang terjadi dinilai serius oleh pemerintah.<sup>26</sup>

Menurut Pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, pejabat pemerintah memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif, sehingga sanksi tersebut merupakan bentuk nyata dari tindakan pemerintahan. Konsekuensinya, pengenaan sanksi administratif harus berlandaskan pada prinsip legitimasi pemerintahan (*rechtmatigheid van bestuur*), yaitu gagasan bahwa setiap tindakan pemerintah hanya dapat dijalankan apabila memiliki dasar hukum yang jelas serta sesuai dengan tujuan yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan. Dalam kerangka ini, keabsahan penerapan sanksi administratif tidak hanya ditentukan oleh legalitas formal, tetapi juga harus memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Asas tersebut berfungsi sebagai instrumen normatif untuk mengarahkan penyelenggaraan pemerintahan agar tetap berada dalam koridor hukum yang adil, proporsional, dan tidak sewenang-wenang. AAUPB meliputi aspek kewenangan, prosedur, dan substansi dalam penjatuhan sanksi administratif, yang menuntut adanya kepastian hukum, perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, serta jaminan atas keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum.

Penerapan sanksi administratif oleh pemerintah pada dasarnya merupakan wujud pelaksanaan kewenangan diskresi yang dimiliki oleh organ pemerintahan. Hal ini terlihat dari norma hukum yang memberikan landasan kewenangan tersebut, yang umumnya menggunakan istilah "dapat" atau "berwenang," sehingga menunjukkan bahwa keputusan untuk menjatuhkan sanksi administratif berada dalam ruang kebijakan pemerintah sesuai dengan batasan hukum yang berlaku.<sup>27</sup> Konsep penggunaan kewenangan bebas dimaksudkan

<sup>25</sup> Loc. Cit. Hal 2.

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 71 & Pasal 73

<sup>27</sup> Philipus M. Hadjon, "Penegakan Hukum Administrasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup", Bandung: Citra Aditya, Tahun 1996, Hal. 340.

untuk memberikan ruang fleksibilitas atau diskresi bagi pejabat yang berwenang dalam menentukan bentuk sanksi administratif yang paling tepat. Tujuannya adalah untuk menghentikan terjadinya pelanggaran serta mengembalikan kondisi sebagaimana mestinya sebelum pelanggaran tersebut terjadi.

Prosedur merupakan unsur esensial yang harus dipenuhi agar penegakan hukum administratif memiliki keabsahan. Dalam konteks pengelolaan serta perlindungan lingkungan hidup, ketentuan mengenai prosedur tersebut telah diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013. Dengan demikian, prosedur dipandang sebagai salah satu syarat legalitas dalam penerapan sanksi administratif secara umum. Berdasarkan ketentuan, pihak yang akan menerapkan sanksi administratif wajib memperhatikan hal – hal sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Keabsahan kewenangan;
- b. Prosedur yang benar;
- c. Ketepatan dalam penerapan sanksi;
- d. Jaminan bahwa tidak ada cacat hukum dalam penerapan sanksi; dan
- e. Prinsip dan praktik kelestarian dan keberlanjutan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur bahwa sanksi administratif dapat dijatuhan apabila hasil pengawasan menunjukkan bahwa penanggung jawab suatu usaha atau kegiatan tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup maupun persyaratan izin lingkungan.

Sebagai implementasi dari amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan ini memberikan pengaturan yang lebih teknis mengenai pelaksanaan perlindungan lingkungan hidup, mencakup kegiatan pengawasan, penilaian kepatuhan, serta mekanisme penegakan hukum administratif.

<sup>28</sup> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013. Pasal 5.

<sup>29</sup> Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif di Bidang Lingkungan Hidup.

Dalam konteks tersebut, diterbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif di Bidang Lingkungan Hidup, yang berfungsi sebagai peraturan pelaksana dari ketentuan dalam PP Nomor 22 Tahun 2021. Dengan demikian, secara hierarkis Permen LHK tersebut berperan sebagai instrumen operasional yang menjabarkan dan mengimplementasikan mandat UUPLH agar dapat dilaksanakan secara efektif dan konsisten dalam praktik penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup.<sup>29</sup>

Penerapan sanksi administratif ini merupakan bagian integral dari kebijakan lingkungan hidup secara keseluruhan, yang bertujuan menciptakan kepastian hukum serta menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kewenangan untuk menjatuhkan sanksi tersebut berada pada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, gubernur, maupun bupati/wali kota apabila terbukti terdapat pelanggaran berdasarkan hasil pengawasan. Jenis sanksi administratif yang dapat dikenakan meliputi teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan atau pencabutan izin lingkungan, serta pengenaan denda.<sup>30</sup>

Denda administratif merupakan bentuk sanksi alternatif terhadap penerapan paksaan pemerintah, yang dikenakan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam paksaan pemerintah. Dalam hal tersebut, penanggung jawab usaha akan dibebani denda sebagai konsekuensi atas keterlambatan dalam memenuhi pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah. Hal ini terlihat dari rumusan Pasal 81 UUPLH yang berbunyi: “*Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda* *setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.*”

Meskipun denda tidak secara eksplisit tercantum dalam Pasal 76 ayat (2) sebagai salah satu bentuk sanksi administratif, ketentuan dalam Pasal 81 tetap dapat ditafsirkan bahwa denda merupakan bagian dari sanksi administratif. Pengenaan denda dilakukan oleh pejabat yang berwenang apabila penanggung jawab usaha tidak melaksanakan kewajiban yang diperintahkan melalui sanksi paksaan pemerintah. Setiap

<sup>30</sup> Andri Gunawan Wibisana, “*Tentang Ekor yang Tak Lagi Beracun: Kritik Konseptual atas Sanksi Administratif dalam Hukum Lingkungan di Indonesia*”, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol. 6, No. 1 Tahun 2019, Hal. 44.

keterlambatan dalam pelaksanaan kewajiban tersebut dapat dikenai denda. Oleh karena itu, pengaturan mengenai denda dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 diempatkan dalam kerangka sanksi administratif.

Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mencantumkan teguran tertulis sebagai salah satu bentuk sanksi administratif, meskipun pada hakikatnya setiap sanksi administratif seharusnya diawali dengan pemberian teguran. Pengecualian terhadap kewajiban pemberian teguran hanya berlaku pada penerapan sanksi berupa paksaan pemerintah serta alasan-alasan tertentu yang secara khusus telah ditentukan dalam Pasal 80.<sup>31</sup> Ketentuan ini kemudian dijelaskan secara lebih rinci oleh permen lingkungan hidup Nomor 02 Tahu 2013, yang menyatakan bahwa teguran tertulis diberikan kepada mereka yang melanggar persyaratan dan kewajiban izin namun belum menyebabkan kerusakan lingkungan. Ketentuan ini diuraikan lebih lanjut di dalam lampiran peraturan menteri tersebut.

Selama pelanggaran masih dapat diperbaiki dan belum menimbulkan kerusakan lingkungan, lampiran peraturan menteri menjelaskan bahwa teguran tertulis dapat dijatuhan kepada pelanggar hukum maupun peraturan, selain terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan tanggung jawab yang tercantum dalam izin, sepanjang pelanggaran tersebut tidak menimbulkan dampak. Dengan demikian, pelanggaran yang dikenai teguran tertulis dipandang sebagai pelanggaran administratif sekaligus teknis. Khusus untuk pelanggaran teknis, jenis pelanggaran ini pada umumnya bersifat ringan karena dapat segera diperbaiki dalam waktu singkat, tidak memerlukan penggunaan teknologi kompleks, dapat ditangani oleh tenaga non-ahli, serta membutuhkan biaya yang relatif rendah.

Sanksi administratif lainnya yang dapat diterapkan adalah paksaan pemerintah. Instrumen ini dimaksudkan untuk menghentikan keberlanjutan pelanggaran serta mengembalikan fungsi lingkungan hidup yang terdampak. Penerapan paksaan pemerintah dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, gubernur, maupun bupati/wali kota terhadap penanggung jawab usaha atau kegiatan yang terbukti melanggar ketentuan hukum lingkungan dalam ranah administratif, baik yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2009 maupun dalam peraturan lain yang memiliki keterkaitan dengan aspek administrasi.

Jenis sanksi administratif selanjutnya adalah pembekuan izin lingkungan, yang pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Meskipun demikian, baik undang-undang maupun peraturan pemerintah tersebut tidak memberikan definisi maupun penjelasan secara eksplisit mengenai pembekuan izin lingkungan. Ketentuan tersebut hanya menempatkan pembekuan izin sebagai salah satu bentuk sanksi yang dapat dijatuhan setelah diterapkannya sanksi berupa paksaan pemerintah. Pembekuan izin lingkungan adalah tindakan faktual yang dilakukan oleh pemerintah berupa menahan keberlakuan izin lingkungan untuk sementara waktu, yang mengakibatkan terhentinya suatu usaha atau kegiatan yang sebelumnya dikerjakan karena telah memiliki izin.

Dengan demikian, pembekuan izin lingkungan dapat dijatuhan apabila pelaku usaha melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. Adapun mengenai jangka waktu pembekuan, pemerintah memiliki keleluasaan untuk menentukannya, baik dengan menetapkan batas waktu tertentu maupun tanpa memberikan batasan waktu secara eksplisit. Ketiadaan batasan tersebut tidak membatasi kewenangan pemerintah, sebab terdapat peraturan yang memberikan ruang bagi badan atau pejabat tata usaha negara untuk menetapkan isi keputusan yang dikeluarkannya. Dengan demikian, pemerintah memiliki kewenangan penuh dalam menentukan jangka waktu pembekuan izin sesuai dengan kebutuhan penegakan hukum lingkungan.<sup>32</sup>

Pembekuan izin lingkungan diatur dalam UUPLH serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Namun demikian, baik dalam UUPLH maupun dalam peraturan pemerintah tersebut tidak ditemukan definisi maupun uraian yang menjelaskan secara rinci mengenai pembekuan izin lingkungan. Ketentuan tersebut hanya menyebutkan pembekuan sebagai salah satu bentuk sanksi administratif yang dapat dijatuhan setelah terlebih dahulu diberlakukan sanksi paksaan pemerintah. Pada hakikatnya, pembekuan izin lingkungan merupakan tindakan konkret dari pemerintah dengan cara menangguhkan sementara berlakunya izin lingkungan, yang berdampak pada terhentinya pelaksanaan suatu usaha dan/atau kegiatan.<sup>33</sup>

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Desnita Andini & Risno Mina, "Instrumen Administrasi dalam Penegakan Hukum atas

*Pelaksanaan Izin Lingkungan,*" Jurnal Yustisiabel, Vol. 4, No. 2 Tahun 2020, Hal. 136.

<sup>33</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.

Untuk menentukan kapan suatu perbuatan dianggap sebagai tindakan nyata pemerintah yaitu manakala:

- a. Tindakan itu dilakukan oleh aparat pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa dan sebagai alat perlengkapan pemerintah (bestuurorganen);
- b. Tindakan tersebut dilaksanakan dengan maksud sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi;
- c. Tindakan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan dan pemeliharaan terhadap kepentingan negara dan rakyat.

Pembekuan izin lingkungan tidak dapat dipandang sebagai keputusan pejabat tata usaha negara yang bersifat final, karena bukan merupakan tahap akhir dari proses penegakan hukum administratif. Dalam hal ini, penanggung jawab usaha masih diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan terhadap sarana, melaksanakan pemulihan lingkungan, serta melengkapi dokumen persyaratan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Apabila upaya perbaikan dan pemulihan tersebut berhasil dilaksanakan, maka izin lingkungan dapat dipulihkan kembali. Sebaliknya, jika tidak terdapat tindak lanjut perbaikan, maka sanksi administratif berlanjut pada pencabutan izin lingkungan secara permanen.

Pencabutan izin lingkungan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dapat dijatuhkan apabila pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban yang diperintahkan melalui paksaan pemerintah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran yang dilakukan berkaitan dengan ketentuan mendasar dari izin lingkungan maupun persyaratan perizinan yang melekat padanya. Pada dasarnya, izin lingkungan diwajibkan bagi setiap bentuk usaha atau kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Hal ini ditunjukkan melalui kewajiban penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) sebagai prasyarat kelayakan, yang kemudian menjadi landasan utama dalam penerbitan izin lingkungan.

Selain itu, terdapat pula sanksi administratif berupa denda sebagaimana diatur dalam Pasal 81, yang kedudukannya terpisah dari pengaturan sanksi administratif dalam Pasal 76. Pengenaan denda ini merupakan konsekuensi lanjutan dari

penerapan sanksi paksaan pemerintah. Apabila penanggung jawab usaha atau kegiatan tidak melaksanakan sanksi paksaan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka atas keterlambatan tersebut dapat dikenakan denda. Denda dimaksud merupakan instrumen hukum berupa kewajiban pembayaran sejumlah uang kepada pemerintah sebagai akibat tidak dipatuhi perintah dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Besaran denda ini dihitung berdasarkan lamanya waktu keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah yang belum dipenuhi oleh penanggung jawab usaha atau kegiatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan memberikan sanksi kepada pemegang izin lingkungan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, yaitu dikenakan sanksi administratif yang meliputi: teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, atau pencabutan izin lingkungan. Penerapan pencabutan izin lingkungan ini berlaku pada penanggung jawab usaha dan kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dikatakan bahwa Pencabutan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diterapkan apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan telah memindah tangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha, tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh paksaan pemerintah yang telah diterapkan dalam waktu tertentu dan telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia.<sup>34</sup>

Jika dibandingkan dengan tiga bentuk sanksi administratif lainnya, pencabutan izin lingkungan memiliki konsekuensi yang paling serius bagi penanggung jawab usaha. Sanksi berupa teguran tertulis maupun paksaan pemerintah hanya ditujukan untuk menghentikan pelanggaran yang dilakukan serta mendorong pemulihan fungsi lingkungan hidup. Namun, pencabutan izin lingkungan tidak sekadar menghentikan pelanggaran, melainkan juga berdampak langsung pada penghentian seluruh kegiatan usaha yang dijalankan oleh penanggung jawab usaha.

Izin lingkungan merupakan izin yang wajib dimiliki oleh setiap individu maupun badan usaha yang melaksanakan kegiatan yang termasuk

<sup>34</sup> Peraturan Menteri lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi

administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

kategori wajib memiliki dokumen Amdal atau UKL-UPL sebagai bagian dari upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Izin ini berfungsi sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau izin kegiatan. Secara umum, izin lingkungan maupun izin lainnya dipandang sebagai keputusan tata usaha negara yang pada prinsipnya dapat dicabut atau dibatalkan oleh instansi atau pejabat yang berwenang menerbitkannya.

Terkait dengan pencabutan izin lingkungan sebagai bentuk sanksi akibat tidak dipatuhiinya paksaan pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 79 UUPLH, maka pelanggaran tersebut dapat dimaknai sebagai pelanggaran terhadap ketentuan fundamental dalam izin lingkungan atau sebagai pelanggaran atas persyaratan yang melekat pada perizinan tersebut. Mengenai perizinan lingkungan yang berlaku bagi setiap usaha/kegiatan diatur dalam pasal 36 UUPLH yang menegaskan bahwa;

1. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
2. Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL.
3. Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
4. Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 36 UUPLH tersebut mewajibkan kepada setiap kegiatan usaha atau jenis usaha yang berdampak pada lingkungan memiliki Amdal atau UKL-UPL sebagai kelayakan lingkungan hidup sebagai syarat untuk memperoleh izin lingkungan. Kewajiban tersebut mencerminkan suatu bentuk kepatutan bagi setiap kegiatan usaha atau perusahaan untuk terlebih dahulu memiliki izin lingkungan, yang berfungsi sebagai prasyarat dalam memperoleh izin usaha dan/atau izin kegiatan. Penerbitan izin lingkungan mensyaratkan adanya kelengkapan dokumen, antara lain Amdal, formulir UKL-UPL, dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan, serta profil usaha dan/atau kegiatan, baik yang menimbulkan dampak penting maupun yang tidak. Keharusan ini

dimaksudkan sebagai mekanisme pengendalian terhadap potensi dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha tersebut.<sup>35</sup>

## PENUTUP

### A. kesimpulan

1. Sanksi administrasi memiliki peranan yang krusial dalam sistem penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia. Kedudukannya penting karena sanksi administrasi dipandang sebagai instrumen hukum yang bersifat sekaligus preventif dan represif, dengan tujuan menghentikan pelanggaran, mendorong upaya pemulihan, serta memastikan kepatuhan penanggung jawab usaha terhadap ketentuan perizinan lingkungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), bentuk sanksi administrasi meliputi teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin, serta pencabutan izin lingkungan. Keempat bentuk sanksi tersebut menunjukkan adanya mekanisme bertingkat yang memungkinkan pemerintah menindak pelanggaran sesuai dengan tingkat keseriusan maupun dampaknya terhadap lingkungan.
2. Dalam konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penegakan sanksi administrasi mengandung nilai kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kepastian hukum tercermin melalui keberadaan dasar hukum yang tegas dalam UUPLH beserta peraturan pelaksananya. Kemanfaatan diwujudkan melalui upaya penghentian kerusakan dan dorongan terhadap pemulihan lingkungan. Adapun nilai keadilan tampak dari adanya kesempatan yang diberikan kepada penanggung jawab usaha untuk melakukan perbaikan sebelum dikenakan sanksi yang lebih berat. Dengan demikian, penerapan sanksi administrasi tidak hanya dipahami sebagai instrumen penegakan hukum, melainkan juga sebagai sarana pengendalian untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan prinsip pelestarian lingkungan hidup.

<sup>35</sup> Siswanto Sunarso. "Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa." Rineka Cipta. Tahun 2005. Hal. 76.

## B. Saran

1. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, perlu meningkatkan efektivitas penerapan sanksi administrasi dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selama ini, sanksi administrasi sering kali hanya berhenti pada tataran normatif, sementara pelaksanaannya di lapangan belum optimal akibat lemahnya pengawasan dan koordinasi antarinstansi. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan yang terintegrasi antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum lainnya agar setiap pelanggaran ketentuan lingkungan dapat segera ditindaklanjuti dengan sanksi yang proporsional dan memiliki efek jera. Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat kapasitas sumber daya manusia yang bertugas dalam pengawasan dan penegakan hukum lingkungan. Banyak pejabat pengawas di daerah yang belum memahami secara mendalam substansi peraturan lingkungan hidup, termasuk tata cara penerapan sanksi administratif seperti paksaan pemerintah, pembekuan izin, dan pencabutan izin. Dengan peningkatan kompetensi, diharapkan aparat pengawas mampu bertindak cepat, tepat, dan tidak ragu dalam menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta peraturan pelaksananya. Lebih lanjut, pemerintah perlu mengembangkan mekanisme pelaporan publik berbasis teknologi informasi agar masyarakat dapat berperan aktif dalam melaporkan dugaan pelanggaran lingkungan secara transparan.
2. Dalam upaya memperkuat penegakan sanksi administrasi, pembuat kebijakan dan lembaga legislatif perlu melakukan evaluasi serta harmonisasi terhadap berbagai peraturan yang mengatur mekanisme sanksi administratif di bidang lingkungan hidup. Dan tambahkan juga upaya-upaya penegakan sanksi administrasi seperti digitalisasi sistem pengawasan (online monitoring) untuk mendeteksi pelanggaran real time, peningkatan kapasitas auditor lingkungan melalui pelatihan teknis, penyusunan SOP penegakan sanksi administrasi yang

seragam antara pusat dan daerah, penguatan kordinasi antar lembaga untuk mencegah tumpang tindih, dan penerapan reward & punishment bagi pelaku usaha yang patuh/tidak patuh. Hal ini penting mengingat masih terdapat tumpang tindih dan ketidakselarasan antara peraturan di tingkat undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri. Misalnya, perbedaan interpretasi antara ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan ketentuan turunan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri LHK Nomor 14 Tahun 2024 dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan sanksi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyusunan pedoman teknis yang lebih operasional dan mudah diterapkan oleh pejabat berwenang di lapangan. Selain itu, perlu juga dilakukan penguatan aspek transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan sanksi administrasi. Setiap keputusan pemberian sanksi sebaiknya disertai dengan laporan terbuka yang dapat diakses oleh publik sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat. Keterlibatan masyarakat sipil, akademisi, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam proses pengawasan dan evaluasi juga menjadi faktor penting untuk menjamin bahwa penegakan sanksi administrasi tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar berfungsi sebagai alat pengendalian yang efektif terhadap pelanggaran lingkungan hidup. Dengan demikian, penegakan sanksi administrasi tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga berperan strategis dalam mewujudkan keadilan ekologis dan keberlanjutan pembangunan di Indonesia.

## Buku

Akib Muhammad, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Amig H. Bachrul, *Sanksi Administrasi Dalam Hukum Lingkungan*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2013.

Aminudin, dan H. Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

- Adisapoetra Kosim Prins W.F, "Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara, Pradnya Paramita", Jakarta, Tahun 1983.
- Bruggink, "Refleksi Tentang hukum", terjemahan Arif Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 1996.
- Danusaputro St. Munadjat, *Hukum Lingkungan*, Buku I Umum, Citra Adita Bakti, Bandung, 2011.
- Djamin Djanius, *Pengawasan dari Pelaksanaan UU Lingkungan Hidup*, Yayasan Obor, Jakarta, 2007.
- Erwin Muhammad, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2009.
- H. Effendi, Mursalin, & R. Sonaji "Dinamika persetujuan lingkungan hidup dalam persepektif peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 dan peraturan turunannya". JPLB. Tahun. 2021.
- H. Salim H.S., *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan di Indonesia*, Pustaka Rineka Cipta, Bandung, 2013.
- Hadjon Philipus M., *Pengantar Hukum Administrasi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2003.
- Hadjon Philipus M, "Penegakan Hukum Administrasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup", Bandung: Citra Aditya, Tahun 1996, Hal. 340.
- Hamdan M., *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, CV Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Hamzah Andi, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1997.
- Harjdasoemantri Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2003.
- Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Bandung, 2012.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara* hBuku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- Indroharto, "Usaha Memahami Undang – Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara", Buku I : Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Tahun 1994.
- Lotulung Paulus Effendie, "Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah", Bandung: Citra Aditya Bakti, Tahun 1993.
- Marmosujono Sukarton, *Penegakan Hukum di Negara Pancasila*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1989.
- Naughton and Larry L. Wolf, *Ekologi Umum*, Alih Bahasa dari General Ekologi, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008.
- Rangkuti Sundari Siti, "Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional", Airlangga University Press, Surabaya, Tahun. 1996.
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Situmorang Victor, "Dasar – dasar hukum Administrasi Negara", Binaaksara, Jakarta, Tahun 1989.
- Sastrawijaya Tresna, *Pencemaran Lingkungan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Siahaan N.H.T., *Hukum Lingkungan*, Pancoran Alam, Jakarta, 2006.
- Soemarwoto Otto, *Atur Diri sendiri, Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2001.
- ....., *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta, 2001.
- ....., *Permasalahan Lingkungan Hidup*, BPHN, Jakarta, 2006.
- Sumartono R.M. Gatot, *Mengenal Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia; Sebuah Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

**Jurnal:**

Nurul Listiyani, Muzahid Akbar Hayat, dan Ningrum Ambarsari, "Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan: Rekonstruksi Materi Muatan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," Jurnal Al'Adl, Vol. XIII, No. 1. Tahun 2020.

Desnita Andini & Risno Mina, "Instrumen Administrasi dalam Penegakan Hukum atas Pelaksanaan Izin Lingkungan," Jurnal Yustisiabel, Vol. 4, No. 2 Tahun 2020.

Wibisana Gunawan Andri, "Tentang Ekor yang Tak Lagi Beracun: Kritik Konseptual atas Sanksi Administratif dalam Hukum Lingkungan di Indonesia", Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol. 6, No. 1 Tahun 2019.

**Peraturan dan Perundang-undangan:**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang No 6 tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dilengkapi PP RI Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas PP Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan. Pasal 71 & 73.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dilengkapi PP RI Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas PP Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.

Peraturan Menteri lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup. Pasal 5

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin lingkungan.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif di Bidang Lingkungan Hidup.